PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KOTAAGUNG
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KAB. TANGGAMUS
TENTANG
LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI TAHANAN RUTAN KELAS II B KOTAAGUNG
NOMOR : W9.PAS.PAS16.PK.01.05.12-100 TAHUN 2021

Pada hari ini RABU Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Rutan kelas II B Kotaagung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AKHMAD SOBIRIN SOLEH, A.MD.IP, SH, Kepala Rutanaan Kelas II B Kotaagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas II B Kotaagung, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No.01 Kuriapan, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. OK ARMET RIPANDING, S.H.KetuaPos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kab. Tanggamus, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kab. Tanggamus yang berkedudukan di Jalan Bendungan Panca Warna Kuriapan Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus Telp.081379512841/081379048536, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Pos Bantuan Hukum pada Tahanan Rutan Kelas II B Kotaagung, dengan ketentuan sebagai berikut:

[Signature]

[Signature]
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Rutan Kelas II B Kotaagung adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Rutan Kelas II B Kotaagung bagi pemberi layanan Bantuan Hukum guna memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
   a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis Hukum.
   b. Bantuan pembuatan dokumen Hukum yang dibutuhkan;
   c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam undang-undang No.16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

2. Petugas Pemberi layanan Bantuan Hukum adalah Advokat/sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Rutan Kelas II B Kotaagung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Rutan Kelas II B Kotaagung dengan Lembaga Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang ada diwilayah Hukum Rutan Kelas II B Kotaagung

3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang diwilayah hukum Rutan Kelas II B Kotaagung yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam Perundang-Undangan tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang memerlukan bantuan untuk menanganidah menyelesaikan Perkara Hukum serta berada di Rutan Kelas II B Kotaagung.


BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. PIHAK I dan PIHAK II berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain.

<table>
<thead>
<tr>
<th>PIHAK I</th>
<th>PIHAK II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="image" alt="Signature" /></td>
<td><img src="image" alt="Signature" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
   a. Keadilan
   b. Non-diskriminasi
   c. Keterbukaan
   d. Akuntabilitas
   e. Kepekaan gender
   f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
   g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

   BAB III
   RUANG LINGKUP
   Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemberi Layanan Bantuan Hukum yang meliputi:
   a. Pemberi informasi, konsultasi, atau advis hukum.
   b. Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
   c. Penyuluhan Hukum

2. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Asimilasi Kerja Sosial

3. Kegiatan Lainnya yang disepakati PARA PIHAK
   BAB IV
   HAK DANKEWAJIBAN
   Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum.

<table>
<thead>
<tr>
<th>PIHAK I</th>
<th>PIHAK II</th>
</tr>
</thead>
</table>
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Rutan Kelas II B Kotaagung secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian berupa:
   a. Teguran lisan.
   b. Teguran tertulis.
   c. Pembehtian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpininya.
2. Melaksanakan pemberi jasa hukum sesuai hari dan jamkerja telah ditentukan.
5. Membuat daftar petugas pemberi layanan Pos Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotsasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya kepada Kepala Rutan Kelas II B Kotaagung.
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<table>
<thead>
<tr>
<th>PIHAK I</th>
<th>PIHAK II</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
Pasal 7

PIHAK KEDUA menetapkan petugas pemberi layanan Pos Bantuan Hukum Rutan Kelas II B Kotaagung yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Advokat
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara.
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Rutan yang bergelar minimal Sarjana Hukum.
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Rutan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII
MEKANISME PEMBERI LAYANAN
Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Rutan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan tidak mampu dapat langsung menerima Layanan Posbakum Rutan.

3. Pemberi Layanan Posbakum Rutan akan mengkopiilasi berkas Perkara Penerima Layanan Posbakum Rutan sebagai dokumentasi Rutan yang terdiri dari:
   a. Formulir permohonan.
   b. Dokumen persyaratan tidak mampu.
   c. Dokumen hukum telah dibuat di Posbakum Rutan
   d. Pernyataan telah diberikannya Layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Rutan dan penerima Layanan Posbakum Rutan.

BAB VIII
INDIKATOR KERJA
Pasal 9

Indikator kinerja petugas pemberi Layanan Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon Bantuan Hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
3. Perbandingan jumlah pemohon Bantuan Hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Rutan Kelas II B Kotaagung setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK

Petugas pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi "Kode Etik pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

a. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menunjung tinggi nilai-nilai moralitas.

b. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.

d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

e. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Rutan Kelas II B Kotaagung.

f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.

g. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN
KELAS II B KOTAAGUNG

PIHAK KEDUA
KETUA POS BANTUAN HUKUM
ADVOKAT INDONESIA

AKHMAD SOBIRIN SOLEH, A.Md.IP,S.H
NIP 197901032000121001

OK ARMED RIPANDING, S.H